

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sebagai negara berkembang, Indonesia memiliki banyak perusahaan dan kemajuan di setiap industri yang membantu perekonomian berkembang. UMKM merupakan salah satu upaya untuk mendukung pembangunan perekonomian Indonesia. UMKM memiliki peran yang signifikan dalam aspek sektor ekonomi Indonesia dalam segi kuantitas upaya maupun pengembangan lapangan kerja. (Fahluzi dan Agustina, 2014). Berdasarkan data BPS, jumlah Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Kota Demak pada tahun 2023 mencapai 13.027. Hal ini menunjukkan bahwa UMKM memiliki kontribusi yang signifikan terhadap perekonomian nasional.

Perkembangan dan perbaikan bangsa akan terus berkembang dengan asumsi pendanaan negara berjalan sesuai harapan. Salah satu upaya pemerintah untuk menjamin pendanaan negara berjalan sesuai harapan adalah bahwa pemerintah membutuhkan sumber dukungan negeri yang cukup bagi kemajuan negeri yang diwujudkan atas penyelesaian biaya. Kemampuan pajak yang bermula dari UMKM dikala ini belum layak dijalankan dalam keadaan optimal akibat belum adanya pengenalan, pengertian mengenai pemungutan pajak serta kesadaran akan pentingnya melakukan pungutan pajak. Selain itu, terdapat beberapa UMKM telah mengerti pemungutan pajak dengan baik, tetapi masih ada pula masyarakat yang belum pandai dalam melakukan pemungutan pajak.

Ada kekhawatiran hal ini berkaitan dengan penyelenggaraan pembayaran pajak, tentunya kepentingan efisiensi dalam pengorganisasian menjadi hal yang ditekankan oleh pelaku sektor UMKM sehingga membuat sejumlah UMKM yang masih belum menepati komitmennya dalam melakukan pembayaran pajak.

Tarif pajak berfungsi sebagai standar yang berfungsi untuk menentukan jumlah total pajak yang harus dibayarkan. Beberapa aspek yang berdampak kepatuhan pajak UMKM adalah pengurangan tarif pajak UMKM mulai 1% hingga 0,5%. Lemahnya kepatuhan wajib pajak juga disebabkan oleh kurangnya pengetahuan mengenai peraturan perpajakan. Kurangnya pengetahuan ini dapat berdampak pada kemampuan wajib pajak dalam menyetor pajaknya.

Karena kesadaran adalah kemampuan manusia dalam memahami kebenaran suatu keadaan dan sikap dalam bertindak atau menyikapinya, maka kesadaran Wajib Pajak bisa memiliki peran dalam kepatuhan Wajib Pajak dalam menjalankan tanggung jawab perpajakan. Kesadaran perpajakan merupakan kesiapan melaksanakan komitmen; pembayar pajak harus memberikan kontribusi finansial untuk menjalankan operasional pemerintahan, khususnya dengan membayar pajaknya. Seringnya pegawai KPP memberikan pelayanan di bawah standar menjadi salah satu faktor rendahnya kepatuhan perpajakan.

Pelayanan pajak merupakan pelayanan pajak social serta disediakan pemerintah yang tidak berorientasi pada keuntungan dan dimaksudkan buat memenuhi kebutuhan warga atau menjalankan ketentuan hukum perpajakan. Hal tersebut dapat menimbulkan kesan baik pada wajib pajak menggunakan pelayanan ramah, baik, sopan, serta pelayanan yang luar biasa (Susmita dan Supadmi, 2016).

Latar belakang penelitian perihal pengaruh pemahaman, kesadaran, tarif pajak, pelayanan pajak serta kepatuhan wajib pajak terhadap pelaku UMKM pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Demak, beberapa masalah muncul yang perlu dipertimbangkan. Pertama, UMKM seringkali menghadapi tantangan dalam memahami dan menerapkan kewajiban perpajakan mereka karena keterbatasan sumber daya dan pengetahuan. Tingkat pemahaman yang rendah terhadap regulasi perpajakan dapat mengakibatkan kesalahan pelaporan dan keterlambatan pembayaran pajak, yang pada gilirannya bisa menaikkan risiko ketidakpatuhan dan sanksi pajak. Selain itu, kurangnya kesadaran akan pentingnya pemenuhan kewajiban pajak juga dapat menjadi hambatan, karena UMKM mungkin tidak menyadari konsekuensi hukum dan keuangan dari ketidakpatuhan. Kedua, tarif pajak yang diterapkan oleh otoritas pajak bisa mensugesti taraf kepatuhan pelaku UMKM.

Besaran pajak yang tinggi mungkin memberikan insentif untuk mencari cara-cara menghindari pajak atau menunda pembayaran, sedangkan besaran pajak yang lebih rendah dapat mendorong untuk lebih mematuhi kewajiban pajak. Namun demikian, persepsi tentang keadilan tarif pajak juga dapat memengaruhi perilaku kepatuhan, di mana tarif pajak yang dirasakan sebagai tidak adil atau berlebihan dapat mengurangi motivasi untuk mematuhi kewajiban pajak. Oleh karena itu, pemahaman terhadap kompleksitas tarif perpajakan serta persepsi tentang keseimbangan dalam sistem perpajakan dapat terjadi sebagai faktor yang signifikan dalam menentukan taraf kepatuhan para pelaku pajak KPP Pratama Demak.

Permasalahan mengenai kepatuhan wajib pajak ialah masalah yang kini

jadi sorotan sektor perpajakan. Di negara ini, persentase pemenuhan kewajiban perpajakan masih cukup rendah. Tidak sepadan atas kesadaran kolektif pelaku UMKM terhadap kepatuhan pajak, juga tidak selaras dengan semakin berkembangnya ekspansi UMKM (Indarwan dan Binekas, 2018).

1.2 Rumusan dan Batasan Masalah

1.2.1 Rumusan Masalah

Studi ini ditujukan untuk menjawab beberapa pertanyaan isu utama penelitian, yaitu:

1. Apakah pemahaman pajak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak UMKM di KPP Pratama Demak?
2. Apakah kesadaran berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak UMKM di KPP Pratama Demak?
3. Apakah tarif pajak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak UMKM di KPP Pratama Demak?
4. Apakah pelayanan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak UMKM di KPP Pratama Demak?

1.2.2 Batasan Masalah

Sehubungan dengan permasalahan yang telah diidentifikasi diatas, sedapat mungkin permasalahan tersebut tetap terpusat pada permasalahan yang mendasar untuk mencapai hasil yang ideal. Selanjutnya, sedapat mungkin persoalannya hanya sampai “Tingkat kepatuhan, pengetahuan, dan kesadaran masyarakat terhadap kemauan membayar pajak UMKM di Kota Demak”.

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan Penelitian yaitu:

1. Untuk mengetahui pengaruh pemahaman terhadap kepatuhan Wajib Pajak UMKM di KPP Pratama Demak
2. Untuk mengetahui pengaruh kesadaran terhadap kepatuhan Wajib Pajak UMKM di KPP Pratama Demak
3. Untuk mengetahui pengaruh tarif pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak UMKM di KPP Pratama Demak
4. Untuk mengetahui pengaruh pelayanan pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak UMKM di KPP Pratama Demak

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat Teoritis

1. Penelitian ini berpotensi untuk membantu dalam pengembangan serta pengujian teori-teori yang terkait dengan kepatuhan pajak, pendekatan pelayanan pajak, dan perilaku wajib pajak UMKM.
2. Temuan penelitian dapat memperkaya literatur akademis di bidang perpajakan, memberikan dasar pengetahuan yang lebih kuat dalam kaitannya dengan pengaruh pendekatan pelayanan pajak terhadap tingkat kepatuhan pajak.

Manfaat Praktis

1. Survei ini bisa menaikkan tingkat kesadaran rakyat perihal pentingnya kepatuhan pajak, serta bagaimana pelayanan pajak dapat berkontribusi pada pembangunan ekonomi lokal.
2. Wajib pajak mikro dapat menggunakan temuan penelitian ini untuk memahami lebih baik peran mereka dalam menjaga kepatuhan pajak dan mengoptimalkan manfaat dari pelayanan pajak yang diberikan.

1.5 Sistematika Penulisan

Susunan penulisan skripsi ini akan mencakup pokok bahasan yang berisi pendahuluan, tinjauan pustaka, metode penelitian, hasil penelitian, temuan riset, serta simpulan. Bab-bab berikutnya akan menguraikan langkah-langkah dan detail lanjut penelitian.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Teori Atribusi

Menurut Heider, (1958) teori ini mengkaji cara seorang memahami suatu kejadian, motif, maupun penyebab dari perilakunya. Perilaku seseorang dipengaruhi oleh kombinasi kekuatan internal dan eksternal. Teori atribusi dapat digunakan untuk memahami bagaimana wajib pajak menjelaskan penyebab kepatuhan atau ketidakpatuhan mereka dalam membayar pajak.

Wajib pajak yang memiliki pemahaman yang baik tentang peraturan perpajakan mungkin akan mengatribusi kepatuhan mereka pada faktor internal, seperti pengetahuan dan kesadaran diri. Ini berarti mereka melihat kepatuhan sebagai hasil dari kontrol pribadi dan tanggung jawab. Apabila tarif pajak dianggap terlalu tinggi atau tidak adil, wajib pajak mungkin mengatribusi ketidakpatuhan mereka pada faktor eksternal, seperti kebijakan pemerintah. Ini dapat menyebabkan resistensi atau ketidakpatuhan karena merasa bahwa kondisi eksternal tidak mendukung mereka. Wajib pajak UMKM yang memiliki kesadaran perpajakan yang tinggi cenderung mengatribusikan kewajiban pajak pada tanggung jawab sosial dan peran aktif dalam pembangunan negara. Pelayanan perpajakan yang baik dapat diatribusi oleh wajib pajak sebagai faktor eksternal positif yang memotivasi mereka untuk patuh. Sebaliknya, pelayanan yang buruk mungkin diatribusi sebagai